



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ACUANDRA ALS ACUN BIN ABU HALIM;**
Tempat lahir : Kertasari (Karang Dapo, Muratara);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Kertasari Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **RIDUAN ALS RIDO BIN HAPNI;**
Tempat lahir : Desa Batu (Muara Rumpit);
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung III Rompok Pantai Desa Sungai Lanang Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/348, 237/XI/2018/Ditreskrimum tanggal 15 November 2018;

Terdakwa.I **ACUANDRA ALS ACUN BIN ABU HALIM** ditahan dalam tahanan Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa.II **RIDUAN ALS RIDO BIN HAPNI** ditahan dalam tahanan Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penetapan Pembantaran sejak tanggal 16 November 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AWAM ALIUDIN, S.H, Dkk** Penasehat Hukum dari **POSBAKUMADIN** yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Kota Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 166/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 12 Pebruari 2019;mendampingi Para Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus 166/Pid.B/2019/PN PLg tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2019/PN PLg tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM** Terdakwa II **RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana** sesuai dengan perumusan dalam dakwaan Kesatu pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **MATI** dan memerintahkan kepada para terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP android merek Redmi Xioami 5A warna pink Imei : 868616032251583 No Hp. 0812-11636060 **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Leyla Kadarisna tyas murni alias leyla alias tyas binti kadarisna;**
 - 1 (satu) buah kotak HP merek redmo Note 4 imei : 866984036873329 ;
 - 1 (satu) buah HP merek Asus-X00HD warna biru Imei 358409088832028 ;
 - 1 (satu) tabung sample darah basah yang diambil dari Fitriyani binti bustomi ;
 - 1 (satu) amplop sample darah kering yang diambil dari Fitriyani binti bustomi ;
 - 1 (satu) tabung sample darah basah yang diambil dari M. Raffly Tiandy Bin Sofyan ;
 - 1 (satu) amplop sample darah kering yang diambil dari M. Raffly Tiandy Bin Sofyan **terlampir dalam berkas perkara ;**
 - Otot tendon kaki kiri dari rangka tulang kaki kiri yang diduga Sofyan bin Abdul Roni;
 - 1 (satu) helai baju kaos wara putih lengan pendek merek Cressida ukuran M bertuliskan Revolution ;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 105 warna biru muda imei : 256036086592460 ;
 - 1 (satu) baju kemeja tangan panjang warna merah marun motif garis putih-putih merek alisan dengan keadaan terkoyak 2 (dua) bagian ;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merek GS JEA-310 ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek Carbensen **seluruhnya dirampas untu dimusnahkan ;**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit Mobil merek daihatsu sigra warna hitam imei :
MHKS6GKK6JGJ000445 **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
yaitu saksi Fitri Binti Bustomi;**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan Keringanan (tidak menghukum mati) terhadap Para Terdakwa atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya (At Duo at bono) dengan pertimbangan :

1. Para Terdakwa pada saat proses persidangan bersikap baik sopan santun dan kooperatif;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Pelaku utama dalam perkara ini melarikan diri dan belum tertangkap

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM dan terdakwa II RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI baik bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran Bin ARAFIK (penuntutan dilakukan terpisah) dan AKBAR AL FARIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu Sigra dengan No.Pol. BG 1274 UN yang diparkir di daerah Jalan Soekarno Hatta Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa I ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM dan terdakwa II RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI bersama dengan Anak Saksi Franata

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariwibowo Alias Fran (penuntutan dilakukan terpisah) dan Akbar Al Faris (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berada di Area SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian seberang Korem Garuda Dempo Palembang. Kemudian Akbar Al Faris memiliki niat untuk mengambil mobil angkutan taxi online yang akan mereka tumpangi dengan cara menggunakan kekerasan terhadap sopir yang mengendarainya, dan hal tersebut disampaikan kepada terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, lalu hal tersebut disetujui. Selanjutnya Akbar Al Faris menjelaskan mengenai pembagian tugas atau peranan masing masing yang akan dilakukan ketika sudah masuk ke dalam mobil angkutan dan ketika melakukan kekerasan terhadap sopir nantinya dengan berkata "KALO KITO LA DI DALAM MOBEL GEK, CUN, KAWAN TUNGGU DI BELAKANG SOPIR, FRAN TUNGGU DI TENGAH TENGAH, RIDO TUNGGU DUDUK DI SAMPING BELAH KIRI BELAKANG AWAK. PAS DIPERJALANAN KAGEK KITO MINTA BERENTI, ACUN TARIK SOPIR ITU KE BELAKANG, FRAN DAN RIDO KAU CEKEK. TERUS AKU PINDAH KE TEMPAT SOPIR, KAWAN CUN PINDAH KE TEMPAT AKU TADI, PEGANGI TANGAN DAN KAKINYO". Setelah semuanya mengerti dengan peranan masing-masing, kemudian Akbar Al Faris mendekati dan meminta bantuan sopir Gojek untuk dipesankan mobil angkutan dari aplikasi mereka namun gagal. Selanjutnya sekira pukul 13.38 WIB, Akbar Al Faris meminta bantuan kepada seorang perempuan yang bernama Leyla Kadarisna Tyas Murni yang saat itu sedang berada di SPBU KM. 5 Palembang bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Fitri Aprilia dan Hani Amariah untuk memesan angkutan online GRAB dengan menggunakan akun GRAB milik Leyla Kadarisna Tyas Murni dengan tujuan ke tempat travel karena Akbar Al Faris bersama dengan terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran akan pulang ke Linggau, dan akhirnya Leyla Kadarisna Tyas Murni memesan angkutan online dengan tempat penjemputan di SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian Palembang dengan tujuan ke KFC Simpang Empat Bandara SMB II Palembang, dan yang menerima pesanan angkutan online tersebut bernama KORBAN SOFYAN menggunakan mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN. Sebelum meninggalkan Akbar Al Faris, terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, Leyla Kadarisna Tyas Murni meminta nomor telepon Akbar Al Faris yaitu 0812-9736-2215 dan diteruskan kepada sopir yang bernama Korban Sofyan dengan tujuan agar Korban Sofyan bisa langsung menghubungi Akbar Al Faris karena mereka yang akan menaiki angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut, setelah memberikan nomor telepon

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Al Faris tersebut melalui pesan Whats App kepada Korban Sofyan, lalu Leyla Kadarisna Tyas Murni bersama dengan Fitri Aprilia dan Hani Amariah pergi meninggalkan SPBU KM. 5 Palembang namun angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut belum tiba di SPBU KM. 5 Palembang. Setelah terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Akbar Al Faris menaiki angkutan online yang dikendarai Korban Sofyan tersebut, saat melintasi jalan rute memutar di bawah jembatan fly over Simpang Polda menuju ke arah Betung di dalam perjalanan Akbar Al Faris mengirim SMS kepada terdakwa II Riduan Alias Rido yang isinya "KITO NODONG MOBIL INI". Kemudian saat melewati Jln. Km. 8 Palembang, Akbar Al Faris meminta Korban Sofyan untuk berhenti sejenak, kemudian Akbar Al Faris meminta terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran untuk turun dan berkumpul di sisi kiri mobil, untuk menyepakati kembali mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut, setelah itu terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi semula yang sudah direncanakan dan mobil diminta jalan kembali.

- Saat melintasi rute belok kiri ke Jl. Soekarno Hatta setelah memutar kembali ke arah KFC Simpang Empat Bandara, Akbar Al Faris meminta Korban Sofyan untuk berhenti lagi, namun karena terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran tidak berbuat seperti yang telah direncanakan lalu terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Akbar Al Faris turun dari mobil dan berkumpul di sisi kiri mobil. Di tempat itu Akbar Al Faris kembali memberikan pengarahan kepada terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut.
- Setelah kesepakatan itu, terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Akbar Al Faris masuk kembali ke dalam mobil korban, dan di tempat pemberhentian kedua kali itulah, terdakwa I Acundra Alias Acun langsung merangkul leher Korban Sofyan dengan lengan tangan kanannya sehingga tercekik dan kepala sopir di tarik dan dibawa melewati bangku depan tengah sampai akhirnya badan Korban Sofyan berada di tengah tengah jok depan dengan kepala mengarah ke belakang mobil. Saat bersamaan dengan tangan kirinya terdakwa I Acundra Alias Acun menarik tangan kanan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sofyan dengan tujuan agar mempersempit ruang gerak Korban Sofyan yang mencoba berontak. Kemudian Akbar Al Faris membantu menekan dan menindih badan serta kaki Korban Sofyan supaya tidak berontak. Lalu Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung membantu terdakwa II Acundra Alias Acun dengan kedua tangannya Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung memegang belakang kepala Korban Sofyan dan menekan dengan tangan kirinya. Dan dengan tangan kanannya, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mencekik belakang leher Korban Sofyan. Dalam posisi terkunci dan sulit bergerak, Korban Sofyan berusaha berteriak meminta tolong. Dan di saat yang bersamaan terdakwa II Riduan Alias Rido menggunakan kaki kanannya menginjak dan menekan kepala Korban Sofyan ke arah bawah ke lantai yang terganjal oleh konsol box yang ada di tengah jok depan sampai akhirnya terdengar suara "krek" dari tulang tengkorak Korban Sofyan, dan tidak lama kemudian keluarlah darah dari hidung dan mulut Korban Sofyan hingga tidak bernafas lagi, melihat hal tersebut terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Akbar Al Faris berkesimpulan bahwa Korban Sofyan sudah meninggal dunia.

- Setelah Korban Sofyan tidak bergerak lagi, kemudian Akbar Al Faris pindah tempat duduk dan mengambil posisi sopir, terdakwa I Acundra Alias Acun pindah ke samping kiri di depan, dengan melangkahi tubuh Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengambil posisi di bagian kanan belakang tempat duduk sopir dan terdakwa II Riduan Alias Rido di belakang tempat duduk terdakwa I Acundra Alias Acun. Setelah itu Akbar Al Faris mengemudikan mobil dengan kencang menuju kearah Kabupaten Musi Rawas Utara. Saat mobil sedang berjalan, tubuh Korban Sofyan di angkat untuk diletakkan melintang ke lantai bagian tengah mobil, tepat di bawah bangku tempat duduk terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dengan cara terdakwa I Acundra Alias Acun mengangkat bagian kaki Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa II Riduan Alias Rido mengangkat bagian badan dan tangan Korban Sofyan sehingga posisi kepala Korban Sofyan menengadahkan ke atas langit-langit mobil tepat berada di bawah kaki Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran sedangkan bagian kaki Korban Sofyan tepat berada di bawah kaki terdakwa II Riduan Alias Rido.
- Di dalam perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, semua barang milik Korban Sofyan seperti handphone sengaja dipecahkan dan dirusak kemudian dibuang di tengah perjalanan bersamaan dengan barang barang lain seperti dompet yang berisikan identitas. Saat melintasi jalan melalui ke

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lakitan menuju ke Kecamatan Karang Dapo, terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dan Akbar Al Faris masih membawa tubuh Korban Sofyan di dalam mobil korban. Sekitar 30 (tiga puluh) menit melalui jalan tanah berbatu itu, mobil berhenti dan kemudian tubuh Korban Sofyan diangkat dan dibawa keluar dari dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri kemudian dibawa masuk sekitar 5 (lima) meter saja dari pinggir jalan tanah berbatu itu, dengan posisi kaki Korban Sofyan diangkat oleh terdakwa I Acundra Alias Acun, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengangkat dan memegang kedua tangan Korban Sofyan, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Akbar Al Faris memegang perut dan punggung. Kemudian tubuh Korban Sofyan diletakkan di tanah dengan kondisi seperti parit dengan tinggi sekira 1 (satu) meter, sehingga tubuh Korban Sofyan masuk ke dalam parit itu dan tidak terlihat berada di atas tanah dan tidak ditutupi apapun, kemudian mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN warna hitam yang digunakan oleh Korban Sofyan diambil oleh terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Akbar Al Faris berikut uang yang berada di dalam saku baju kemeja dan saku celana Korban Sofyan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VRJ/XI/2018/RUMKIT tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang tinggal tulang belulang, usia antara tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh Sembilan sampai dengan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tulang belulang ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Kemungkinan sebab kematian adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak.

Hasil identifikasi secara Interpol DVI Guideline jenazah teridentifikasi dari temuan data satu primer berupa odontogram, dan dua data sekunder yaitu dari data medis dan property. Dan cocok dengan identitas Tn. Kgs SOFYAN Bin K. A. Roni, laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, Alamat Jalan Sukawinatan, Lorong Asoka, Nomor Enam Nol Nol Satu, RT Lima Empat, RW Nol Tujuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa I ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM dan terdakwa II RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI baik bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran Bin ARAFIK (penuntutan dilakukan terpisah) dan AKBAR AL FARIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN yang diparkir di daerah Jalan Soekarno Hatta Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap dapat menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan mati, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa I ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM dan terdakwa II RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran (penuntutan dilakukan terpisah) dan Akbar Al Faris (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berada di Area SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian seberang Korem Garuda Dempo Palembang. Kemudian Akbar Al Faris memiliki niat untuk mengambil mobil angkutan taksi online yang akan mereka tumpangi dengan cara menggunakan kekerasan terhadap sopir yang mengendarainya, dan hal tersebut disampaikan kepada terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, lalu hal tersebut disetujui. Selanjutnya Akbar Al Faris menjelaskan mengenai pembagian tugas atau peranan masing masing yang akan dilakukan ketika sudah masuk ke dalam mobil angkutan dan ketika melakukan kekerasan terhadap sopir nantinya dengan berkata "KALO KITO LA DI DALAM MOBEL GEK, CUN, KAWAN TUNGGU DI BELAKANG SOPIR, FRAN TUNGGU DI TENGAH TENGAH, RIDO TUNGGU DUDUK DI SAMPING BELAH KIRI BELAKANG AWAK. PAS DIPERJALANAN KAGEK KITO MINTA BERENTI, ACUN TARIK SOPIR ITU KE BELAKANG, FRAN DAN RIDO KAU CEKEK. TERUS AKU PINDAH KE TEMPAT SOPIR, KAWAN

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUN PINDAH KE TEMPAT AKU TADI, PEGANGI TANGAN DAN KAKINYO". Setelah semuanya mengerti dengan peranan masing-masing, kemudian Akbar Al Faris mendekati dan meminta bantuan sopir Gojek untuk dipesankan mobil angkutan dari aplikasi mereka namun gagal. Selanjutnya sekira pukul 13.38 WIB, Akbar Al Faris meminta bantuan kepada seorang perempuan yang bernama Leyla Kadarisna Tyas Murni yang saat itu sedang berada di SPBU KM. 5 Palembang bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Fitri Aprilia dan Hani Amariah untuk memesan angkutan online GRAB dengan menggunakan akun GRAB milik Leyla Kadarisna Tyas Murni dengan tujuan ke tempat travel karena Akbar Al Faris bersama dengan terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran akan pulang ke Linggau, dan akhirnya Leyla Kadarisna Tyas Murni memesan angkutan online dengan tempat penjemputan di SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian Palembang dengan tujuan ke KFC Simpang Empat Bandara SMB II Palembang, dan yang menerima pesanan angkutan online tersebut bernama KORBAN SOFYAN menggunakan mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN. Sebelum meninggalkan Akbar Al Faris, terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, Leyla Kadarisna Tyas Murni meminta nomor telepon Akbar Al Faris yaitu 0812-9736-2215 dan diteruskan kepada sopir yang bernama Korban Sofyan dengan tujuan agar Korban Sofyan bisa langsung menghubungi Akbar Al Faris karena mereka yang akan menaiki angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut, setelah memberikan nomor telepon Akbar Al Faris tersebut melalui pesan Whats App kepada Korban Sofyan, lalu Leyla Kadarisna Tyas Murni bersama dengan Fitri Aprilia dan Hani Amariah pergi meninggalkan SPBU KM. 5 Palembang namun angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut belum tiba di SPBU KM. 5 Palembang. Setelah terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Akbar Al Faris menaiki angkutan online yang dikendarai Korban Sofyan tersebut, saat melintasi jalan rute memutar di bawah jembatan fly over Simpang Polda menuju ke arah Betung di dalam perjalanan Akbar Al Faris mengirim SMS kepada terdakwa II Riduan Alias Rido yang isinya "KITO NODONG MOBIL INI". Kemudian saat melewati Jln. Km. 8 Palembang, Akbar Al Faris meminta Korban Sofyan untuk berhenti sejenak, kemudian Akbar Al Faris meminta terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran untuk turun dan berkumpul di sisi kiri mobil, untuk menyepakati kembali mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi semula yang sudah direncanakan dan mobil diminta jalan kembali.

- Saat melintasi rute belok kiri ke Jl. Soekarno Hatta setelah memutar kembali ke arah KFC Simpang Empat Bandara, Akbar Al Faris meminta Korban Sofyan untuk berhenti lagi, namun karena terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran tidak berbuat seperti yang telah direncanakan lalu terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Akbar Al Faris turun dari mobil dan berkumpul di sisi kiri mobil. Di tempat itu Akbar Al Faris kembali memberikan pengarahannya kepada terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut.
- Setelah kesepakatan itu, terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran masuk kembali ke dalam mobil korban, dan di tempat pemberhentian kedua kali itulah, terdakwa I Acundra Alias Acun langsung merangkul leher Korban Sofyan dengan lengan tangan kanannya sehingga tercekik dan kepala sopir di tarik dan dibawa melewati bangku depan tengah sampai akhirnya badan Korban Sofyan berada di tengah tengah jok depan dengan kepala mengarah ke belakang mobil. Saat bersamaan dengan tangan kirinya terdakwa I Acundra Alias Acun menarik tangan kanan Korban Sofyan dengan tujuan agar mempersempit ruang gerak Korban Sofyan yang mencoba berontak. Kemudian Akbar Al Faris membantu menekan dan menindih badan serta kaki Korban Sofyan supaya tidak berontak. Lalu Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung membantu terdakwa I Acundra Alias Acun dengan kedua tangannya Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung memegang belakang kepala Korban Sofyan dan menekan dengan tangan kirinya. Dan dengan tangan kanannya, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mencekik belakang leher Korban Sofyan. Dalam posisi terkunci dan sulit bergerak, Korban Sofyan berusaha berteriak meminta tolong. Dan di saat yang bersamaan terdakwa II Riduan Alias Rido menggunakan kaki kanannya menginjak dan menekan kepala Korban Sofyan ke arah bawah ke lantai yang terganjal oleh konsol box yang ada di tengah jok depan sampai akhirnya terdengar suara "krek" dari tulang tengkorak Korban Sofyan, dan tidak lama kemudian keluarlah darah dari hidung dan mulut Korban Sofyan hingga tidak bernafas lagi, melihat hal tersebut terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fran dan Akbar Al Faris berkesimpulan bahwa Korban Sofyan sudah meninggal dunia.

- Setelah Korban Sofyan tidak bergerak lagi, kemudian Akbar Al Faris pindah tempat duduk dan mengambil posisi sopir, terdakwa I Acundra Alias Acun pindah ke samping kiri di depan, dengan melangkahi tubuh Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengambil posisi di bagian kanan belakang tempat duduk supir dan terdakwa II Riduan Alias Rido di belakang tempat duduk terdakwa I Acundra Alias Acun. Setelah itu Akbar Al Faris mengemudikan mobil dengan kencang menuju ke arah Kabupaten Musi Rawas Utara. Saat mobil sedang berjalan, tubuh Korban Sofyan di angkat untuk diletakkan melintang ke lantai bagian tengah mobil, tepat di bawah bangku tempat duduk terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dengan cara terdakwa I Acundra Alias Acun mengangkat bagian kaki Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa II Riduan Alias Rido mengangkat bagian badan dan tangan Korban Sofyan sehingga posisi kepala Korban Sofyan menengadah ke atas langit-langit mobil tepat berada di bawah kaki Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran sedangkan bagian kaki Korban Sofyan tepat berada di bawah kaki terdakwa II Riduan Alias Rido.
- Di dalam perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, semua barang milik Korban Sofyan seperti handphone sengaja dipecahkan dan rusak kemudian dibuang di tengah perjalanan bersamaan dengan barang barang lain seperti dompet yang berisikan identitas. Saat melintasi jalan melalui ke Kecamatan Lakitan menuju ke Kecamatan Karang Dapo, terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dan Akbar Al Faris masih membawa tubuh Korban Sofyan di dalam mobil korban. Sekitar 30 (tiga puluh) menit melalui jalan tanah berbatu itu, mobil berhenti dan kemudian tubuh Korban Sofyan diangkat dan dibawa keluar dari dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri kemudian dibawa masuk sekitar 5 (lima) meter saja dari pinggir jalan tanah berbatu itu, dengan posisi kaki Korban Sofyan diangkat oleh terdakwa I Acundra Alias Acun, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengangkat dan memegang kedua tangan Korban Sofyan, terdakwa II Riduan Alias Rido dan Akbar Al Faris memegang perut dan punggung. Kemudian tubuh Korban Sofyan diletakkan di tanah dengan kondisi seperti parit dengan tinggi sekira 1 (satu) meter, sehingga tubuh Korban Sofyan masuk ke dalam parit itu dan tidak terlihat berada di atas tanah dan tidak ditutupi apapun, kemudian mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN warna hitam yang digunakan oleh Korban Sofyan diambil oleh terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Akbar Al Faris berikut uang yang berada di dalam saku baju kemeja dan saku celana Korban Sofyan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VRJ/XI/2018/RUMKIT tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang tinggal tulang belulang, usia antara tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh Sembilan sampai dengan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tulang belulang ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Kemungkinan sebab kematian adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak.

Hasil identifikasi secara Interpol DVI Guideline jenazah teridentifikasi dari temuan data satu primer berupa odontogram, dan dua data sekunder yaitu dari data medis dan property. Dan cocok dengan identitas Tn. Kgs SOFYAN Bin K. A. Roni, laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, Alamat Jalan Sukawinatan, Lorong Asoka, Nomor Enam Nol Nol Satu, RT Lima Empat, RW Nol Tujuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, Ayat (3) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitriyani Binti Bustomi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
 - Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan koban (suami saksi) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 11.30 Wib di Toko Pempek Mangcek Jalan Swadaya Komplek Patal.I Blok.M 1 Depan Kampus STISIPOL CANDRADIMUKA Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning Palembang ;
 - Bahwa suami saksi membawa mobil Daihatsu Sibra Nopol BG-1274-UN warna hitam milik sendiri;
 - Bahwa suami saksi pergi meninggalkan Toko sejak Pukul 12.00 Wib ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya suami saksi mempunyai kebiasaan sekira Pukul 16.00 Wib biasanya pulang minum teh di Toko dan setiap malam 20.00 Wib menjemput saksi dan membantu menutup toko dan juga pasti pulang ke rumah ;
- Bahwa suami saksi menelpon pada pukul 13.30 Wib setelah itu saksi tidak pernah bertemu dan berbicara lagi dengan suami saksi ;
- Bahwa ketika menelpon Suami saksi mengatakan mendapat order dan akan mengantar penumpang dulu baru pulang ;
- Bahwa setelah suami saksi tidak pulang, lalu saksi mencoba menghubungi Call Center Grab pada Pukul 20.00 Wib dan informasi yang saksi dapat bahwa suami saksi sekira Pukul 13.00 Wib menjemput penumpang di daerah Korem Gapo untuk diantar ke KFC Simpang Empat Bandara, yang memesan perempuan dengan pilihan 3-4 penumpang dan pekerjaan mengantar penumpang belum selesai masih gantung ;
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai suami saksi, 2 (dua) minggu kemudian pada hari Selasa tanggal 11 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, penyidik dari Ditreskrim Polda Sumsel telah menemukan tengkorak kepala dan tulang belulang suami saksi di Daerah Perkebunan Sawit PT. BSL Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa setelah saksi teliti saksi mengenali pakaian tangan panjang warna merah muda merk Alisan dan Celana Panjang merk Levis warna biru tua serta ikat pinggang yang masih terpasang pada celana yang dikenakan oleh suami saksi ;
- Bahwa mobil saksi ditemukan di Jambi saat dipinggir Jalan ;
- Bahwa mobil saksi ditemukan pada tanggal 16 November 2018 ;
- Bahwa yang hilang pada mobil saksi saat ditemukan beupa Sarung Jok Mobil karena sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa Handphone Redmi Note 4 warna hitam, dompet yang berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa dari keluarga terdakwa tidak ada yang datang ke rumah saksi untuk berdamai;
- Bahwa korban mempunyai 4 (empat) orang anak ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Leyla Kadarisna Tyas Murni Als Leyla Als Tyas Binti Kadarisna Dwi Atmaja**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 Wib saat berada di Pom bensin depan Palima Seberang Garuda Dempo Palembang saksi memesan Mobil Penumpang dari Aplikasi Grab Car atas permintaan orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa dari Aplikasi saksi ketahui bahwa mobil yang akan menjemput yaitu mobil Daihatsu Siga No.Pol.BG-1274-UN dan sopirnya bernama Sofyan ;
- Bahwa Handphone saksi ada memiliki aplikasi Gra;
- Bahwa setelah melakukan pemesanan saksi dan teman pergi meninggalkan orang yang meminta tolong untuk memesan mobil Grab;
- Bahwa saksi saat itu bersama dengan 2 (dua) orang teman yang bernama Fitri Aprilia dan Hani Asmara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil Grab Car dengan nama sopir Sofyan menjemput, karena tidak melihatnya ;
- Bahwa tujuan pemesanan yang dikatakan oleh yang memesan kepada saksi saat itu mau ke loket mobil travel Lubuk Linggau dengan tujuan di KFC Simpang Empat Bandara ;
- Bahwa saksi ada memberikan nomor Handphone orang yang memesan kepada Sopir Grab;
- Bahwa saksi ada ditelp oleh Call Center Grab lalu saksi bilang, tidak naik mobil ;
- Bahwa orang yang menghampiri saksi dan meminta tolong adalah 1 (satu) orang laki-laki tetapi yang ada bersamanya dan berada didekat orang tersebut ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki jadi seluruhnya ada 4 (empat) orang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Fitri Aprilia Als Fitri Binti Wahab Sanusi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 Wib saat berada di Pom bensin depan Palima Seberang Garuda Dempo Palembang teman saksi Tyas memesan Mobil Penumpang dari Aplikasi Grab Car atas permintaan orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa posisi saksi dan Tyas saat itu berada berdekatan dengan Tyas dan Hani sedang duduk-duduk mengobrol dan asik memainkan Handphone masing-masing sambil minum bubur sumsum ;
- Bahwa ada orang yang meminta tolong Tyas dan mengatakan ingin pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menghampiri saksi dan meminta tolong yang saksi lihat hanya 1 (satu) orang laki-laki dan saya tidak melihat 3 (tiga) orang temannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Hani Ammari'ah Als Ninik Binti Abdul Mukti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 Wib saat berada di Pom bensin depan Palima Seberang Garuda Dempo Palembang teman saya Tyas memesan Mobil Penumpang dari Aplikasi Grab Car atas permintaan orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa posisi saudara dan Tyas saat itu berdekatan dengan Tyas dan Fitri sedang duduk-duduk mengobrol dan asik memainkan Handphone masing-masing sambil meminum bubur sumsum ;
- Bahwa orang tersebut meminta tolong Tyas dengan alasan mengatakan ingin pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengenai terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lihat orang yang menghampiri saksi dan meminta tolong hanya 1 (satu) orang laki-laki dan saksi tidak melihat 3 (tiga) orang temannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Jumadil Ulah Als Ulah Bin Orta Ilham** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa yang saksi tahu ada Polisi yang datang kerumah saksi ;
- Bahwa yang menyebabkan Polisi datang ke rumah saksi karena saksi telah membeli Handphone dari orang yang tidak kenal ;
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 16.00 Wib di lingkungan Counter milik sdr. Mulyadi di Lubuk Karet yang tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa Handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat menjual Handphone orang tersebut mengatakan kehabisan minyak bensin karena akan menjenguk istri yang akan melahirkan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang saya tidak saksi kenal menghampiri saat menjual Handphone;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang saksi beli saat itu model Asus X00HD warna biru ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Anak **Franata Ariwibowo Als Fran Bin Arafik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi anak dan Para Terdakwa serta Akbar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 Wib di dalam Mobil di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang tidak jauh dari fly over simpang empat bandara telah membunuh korban dan mengambil mobilnya ;
- Bahwa sebelumnya tujuan anak ke Palembang mau pergi ketempat paman Akbar;
- Bahwa sdr. Akbar saat itu bilang "kito ambek mobil mamang aku di Palembang" ;
- Bahwa saat ke Palembang anak ikut Mobil Truck Minyak ke Simpang Nibung, setelah sampai di Lubuk Linggau lalu dilanjutkan dengan naik travel ke Palembang, dan sampai di Palembang Pukul 03.30 Wib lalu duduk-duduk didekat Hotel Amaris ;
- Bahwa anak mendapatkan uang untuk ongkos ke Palembang dengan cara meminta uang kepada orang tua sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Akbar yang mempunyai rencana untuk merampok korban;
- Bahwa anak tidak menggunakan alat akan tetapi memakai tangan ;
- Bahwa anak setuju saat Akbar mengajak;
- Bahwa sebelum korban di bunuh ada pembagian tugas yaitu Akbar saat itu duduk di depan, anak duduk ditengah, Acuandra duduk di sebelah kanan belakang sopir, sedangkan Riduan duduk di sebelah kiri anak saksi ;
- Bahwa peran **Acuandra** merangkul leher korban dengan tangan kanan sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik melewati bangku tengahsampai akhirnya badan sopir berada ditengah jok dengan kepala mengarah ke belakang mobil, tangan kiri Acuandra menarik tangan kanan sopir, yang mencoba berontak, **Anak** membantu Acuandra dengan kedua tangan memegang kepala korban dan menekan kepala korban dengan tangan kiri, Anak mencekik bagian belakang leher korban, **Riduan** menggunakan kaki kanannya menekan kepala sopir ke arah lantai, saat kepala korban terganjol oleh Kosole box ditengah jok depan dan akhirnya pingsan, melihat korban masih bernapas Riduan menekan kepala

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban dengan kaki kanannya dengan kuat hingga terdengar bunyi “krek”, lalu keluar darah dari hidung dan mulut korban ;
- Bahwa Riduan menginjak kepala korban lebih kurang 15 (lima belas) menit ;
 - Bahwa setelah korban meninggal dunia Akbar mengambil posisi sopir, Acuandra pindah ke samping Akbar, Anak duduk di belakang sopir, dan Riduan di belakang Acuandra ;
 - Bahwa setelah korban meninggal di bawa ke daerah karang dapu lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari jalan diletakkan ditempat seperti parit yang tingginya sekira 1 (satu) meter sehingga mayat tidak kelihatan ;
 - Bahwa kemudian mobil milik korban di bawa ke daerah Sungai Lanang Kecamatan Musi Rawas Ulu, lalu pada hari Selasa 30 Oktober 2018 mobil di bawa ke rumah anak di Rompok Betung untuk membuang Stiker di kaca belakang mobil ;
 - Bahwa mobil milik korban di jual di tempat calon pembeli yang dikenal oleh Akbar dan Riduan di daerah Simpang Singkut 2 Jambi ;
 - Bahwa menurut penjelasan Akbar mobil korban dijual dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Bahwa dari hasil penjualan mobil **Anak** mendapat bagian sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), **Acuandra** mendapat bagian sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), **Riduan** mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan **Akbar** mendapat bagian sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah masing-masing menerima bagian uang lalu masing-masing berpencar ;
 - Bahwa anak tidak tahu siapa yang mengambil uang setoran pembayaran cicilan mobil korban ;
 - Bahwa anak tidak tahu siapa yang mengembail Handphone korban ;
 - Bahwa saat memesan mobil nomor HP anak yang diberikan kepada Sopir ;
 - Bahwa setelah kejadian Akbar melarikan diri ;
 - Bahwa diantara saksi tidak ada yang membawa senjata tajam ;
 - Bahwa setelah kejadian Akbar yang menjual Handphone korban dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah kejadian anak pergi bersembunyi ke kebun ;
 - Bahwa saat membunuh korban anak dalam keadaan sadar ;
 - Bahwa Berita Acara Rekonstruksi yang diperlihatkan tersebut bena ;
 - Bahwa saat rekonstruksi anak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **Rimmon Radinal Pakpahan Als Rimmon** dibacakan dipersidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Gultom telah mengalami kejadian Pencurian dengan Kekerasan pada hari Sabtu, tanggal tidak ingat sekira pertengahan bulan September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di lokasi 2 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Mandiri Rupit (AMR) daerah Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil berupa Handphone merk Asus, KTP, BPJS, ATM Bank BRI sedangkan milik David Gultom yang diambil hanya Handphone merk VIVO Y53 warna Gold ;
- Bahwa pelaku melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan Gultom dengan cara saat saksi dan Gultom sedang bertugas menjaga alat berat Exavator milik PT.AMR sekira Pukul 17.00 Wib datang 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi dan David Gultom, lalu pelaku mengeluarkan pisau dan meminta saksi dan Gultom menyerahkan barang-barang ;
- Bahwa saat itu pelaku mengatakan “ Kalo mau hidup, jangan bergerak, mano barang-barang kau”, lalu saksi dan David Gultom menyerahkan barang-barang ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **David Sorialam Gultom Als David Gultom** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Rimmon telah mengalami kejadian Pencurian dengan Kekerasan pada hari Sabtu, tanggal tidak ingat sekira pertengahan bulan September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di lokasi 2 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Mandiri Rupit (AMR) daerah Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil hanya Handphone merk VIVO Y53 warna Gold sedangkan milik Rimmon yang diambil berupa Handphone merk Asus, KTP, BPJS, ATM Bank BRI ;
- Bahwa pelaku melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan Gultom dengan cara saat saksi dan Gultom sedang bertugas menjaga alat berat Exavator milik PT.AMR sekira Pukul 17.00 Wib datang 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi dan David Gultom, lalu pelaku mengeluarkan pisau dan meminta saksi dan Gultom menyerahkan barang-barang ;
- Bahwa saat itu pelaku mengatakan “ Kalo mau hidup, jangan bergerak, mano barang-barang kau”, lalu saksi dan David Gultom menyerahkan barang-barang ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian ;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 9. Saksi **Peri Handoko Bin Sum** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu pernah ada mobil Daihatsu Siga warna hitam parkir didepan rumah Fran Saputra agam masuk ke dalam rumah dengan posisi bagian kepala ditutupi dengan terpal biru ;
 - Bahwa yang saksi lihat Acun sedang mengikis dan membuang stiker yang dipasang dan menempel pada kaca belakang mobil dengan menggunakan pisau ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain selain Acun dan Fran Saputra ;
 - Bahwa saksi melihat mobil tersebut di depan rumah Fran Saputra malam hari sekira pukul 23.00 Wib saat saksi pulang dari pekerjaan memuat Kelapa Sawit ;
 - Bahwa keesokan harinya saat saksi akan bekerja pada Pukul 06.30 Wib mobil tersebut sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I Acuandra Als Acun Bin Abu Halim :

- Bahwa terdakwa.I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar tanda tangan terdakwa di BAP;
- Bahwa terdakwa.I melakukan Pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 Wib di dalam Mobil di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang tidak jauh dari flay over simpang empat bandara terdakwa.I telah membunuh korban dan mengambil mobilnya ;
- Bahwa terdakwa.I melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan Terdakwa Riduan, Franata dan Akbar ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa.I melakukan pembunuhan adalah Akbar, dan sebelumnya Akbar mengatakan akan menebus mobil di Palembang;
- Bahwa saat ke Palembang terdakwa.I ikut Mobil Truck Minyak ke Simpang Nibung, setelah sampai di Lubuk Linggau lalu dilanjutkan dengan naik travel ke Palembang, dan sampai di Palembang Pukul 03.30 Wib lalu duduk-duduk didekat Hotel Amaris ;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk merampok korban adalah Akbar yang mempunyai rencana merampok mobil on line dengan cara supirnya dibunuh dan mobilnya dibawa kabur dan dijual ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akbar mengajak para terdakwa dengan mengatakan “kito ambek mobil mamang aku di Palembang” ;
- Bahwa Terdakwa Alat-alat tidak menyiapkan alat-alat untuk melakukan kejahatan, pada saat perbuatan dilakukan Terdakwa tidak menggunakan alat akan tetapi memakai tangan ;
- Bahwa sampai di Palembang ternyata Akbar tidak mengambil mobil Mamangnya melainkan menceritakan mereka akan merampok mobil taksi on line dan rencana perampokan dengan cara membunuh sopirnya tersebut direncanakan saat di kos-kosan di Palembang. Terdakwa mengatakan cuma diajak untuk merampok saja tidak membunuh ;
- Bahwa rencana pembunuhan tersebut direncanakan saat mereka nongkrong sambil mencari mangsa saat berada di Pom bensin ;
- Bahwa Akbar saat itu Akbar bilang “kalau mobilnyo ado kita bunuh bae sopirnyo”;
- Bahwa yang memesan mobil Grab adalah Akbar yang mememesannya dengan cara pesan lewat aplikasi gojek,namun tiga kali permintaannya di kansel supir Go Jek . karena terus gagal maka Akbar menghampiri dan meminta tolong kepada perempuan yang sedang duduk-duduk sambil minum es ; dan perempuan tersebut kemudian memesan mobil dengan menggunakan aplikasi HP nya
- Bahwa mobil yang dipesan dating yaitu mobil Grab dan Sopirnya bernama Sofyan ;
- Bagaimana rencana pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara pembagian tugas sebelum korban di bunuh dengan cara Akbar duduk di depan , Fran duduk ditengah, Terdakwa duduk di sebelah kanan belakang sopir, sedangkan Riduan duduk di sebelah kiri Fran ;
- Bahwa Apa peran Riduan, Fran dan Akbar saat itu Peran **Terdakwa yang** merangkul leher korban dengan tangan kanan sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik melewati bangku tengah sampai akhirnya badan sopir berada ditengah jok dengan kepala mengarah ke belakang mobil, tangan kiri **Terdakwa** menarik tangan kanan sopir, yang mencoba berontak, **Fran** membantu **Terdakwa** dengan kedua tangan memegangi kepala korban dan menekan kepala korban dengan tangan kiri, **Terdakwa** mencekik bagian belakang leher korban, **Riduan** menggunakan kaki kanannya menekan kepala sopir ke arah lantai, saat kepala korban terganjal oleh Kosole box ditengah jok depan dan akhirnya pingsan, melihat korban masih bernapas **Terdakwa** Riduan menekan kepala korban dengan kaki kanannya dengan kuat hingga terdengar bunyi “krek”, lalu keluar darah dari hidung dan mulut korban ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Riduan menginjak kepala korban dilakukan Lebih kurang 15 (lima belas) menit Apa yang dilakukan setelah korban meninggal dunia, Akbar mengambil posisi sopir, Terdakwa pindah ke samping Akbar, Fran duduk di belakang sopir, dan Riduan di belakang Terdakwa ;
- Bahwa korban yang sudah meninggal dunia kemudian dibawa ke daerah karang dapo lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari jalan diletakkan ditempat seperti parit yang tingginya sekira 1 (satu) meter sehingga mayat tidak kelihatan dari jalan raya;
- Bahwa kemudia mobil milik korban di bawa ke daerah Sungai Lanang Kecamatan Musi Rawas Ulu, lalu pada hari Selasa 30 Oktober 2018 mobil di bawa ke rumah Frans di Rompok Betung untuk membuang Stiker di kaca belakang mobil ;
- Bahwa kemudia mobil milik korban di jual di tempat calon pembeli yang dikenal oleh Akbar dan Riduan di daerah Simpang Singkut 2 Jambi ; Menurut penjelasan Akbar mobil dijual dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil **Frans** mendapat bagian sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), **Saya Bahwa Terdakwa** mendapat bagian sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), **Riduan** mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan **Akbar** mendapat bagian sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah masing-masing menerima bagian uang lalu masing-masing berpencar ;
- Bahwa selain mobil dari uang yang dibawa korban sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) untuk setoran angsuran mobil Terddakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan rekonstruksi oleh Penyidik, dan berita acara rekonstruksi adalah ben tidak diarahkan Polisi dan saat itu Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatannya dan belum pernah dihukum

Terdakwa.II Riduan Als Rido Bin Hapni :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP adalah benar tanda tangan Terdakwa Tanda tangan Terdakwa tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan Pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 Wib di dalam Mobil di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang tidak jauh dari flay over simpang empat bandara yang setelah membunuh korban dan mengambil mobilnya ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan Acuandra, Franata dan Akbar ;
Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pembunuhan adalah Akbar; yang menyatakan mengajak Terdakwa ke Palembang untuk mengambil mobil mamangnya, akan tetapi sesampai di Palembang Akbar menyatakan yang akan diambil (dirampok) adalah mobil taksi on line dan Terdakwa tidak berkeberatan.
- Bahwa Kendaraan yang para Terdakwa gunakan saat ke Palembang adalah ikut Mobil Truck Minyak ke Simpang Nibung, setelah sampai di Lubuk Linggau lalu dilanjutkan dengan naik travel ke Palembang, dan sampai di Palembang Pukul 03.30 Wib lalu duduk-duduk didekat Hotel Amaris ;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk merampok korban adalah Akbar yang mempunyai rencana merampok supir on line.
- Bahwa saat di kos-kosan Palembang Akbar menyampaikan cara merampok dan membunuh supir tidak menggunakan alat,tapi menggunakan tangan secara keroyokan.
- Bahwa Terdakwa menyetujui rencana Akbar tersebut karena menurut pengertian Terdakwa mereka cuma diajak untuk merampok saja tidak membunuh ;
- Bahwa rencana pembunuhan terhadap supir on line tersebut menurut Terdakwa baru disetujui saat berunding dihalaman pompa bensin.
- Bahwa saat di Pompa Bensin sebelum dapat korban Apa yang dika Akbar saat Akbar bilang “kalau mobilnyo ado kita bunuh bae sopirnyo”;
- Bahwa yang memesan mobil Grab Akbar yang memesannya dengan cara meminta tolong dengan perempuan yang sedang duduk-duduk sambil minum es ;
- Bahwa nama sopir mobil Grab yang menjemput Sopirnya bernama Sofyan ;
- Bahwa pembagian tugas sebelum korban di bunuh adalah Akbar saat itu duduk di depan, Fran duduk ditengah, Acuandra duduk di sebelah kanan belakang sopir, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kiri Fran ;
- Bahwa peran Acuandra, Fran dan Akbar saat kejadian adalah Peran **Acuandra** merangkul leher korban dengan tangan kanan sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik melewati bangku tengah sampai akhirnya badan sopir berada ditengah jok dengan kepala mengarah ke belakang mobil, tangan kiri **Acuandra** menarik tangan kanan sopir, yang mencoba berontak, **Fran** membantu **Acuandra** dengan kedua tangan memegangi kepala korban dan menekan kepala korban dengan tangan kiri, **Fran** mencekik bagian belakang leher korban, **Terdakwa II** menggunakan kaki kanannya menekan kepala sopir ke arah lantai, saat kepala korban terganjat oleh Kosole box ditengah jok depan dan akhirnya pingsan, melihat korban masih

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernapas **Terdakwa.II** menekan kepala korban dengan kaki kanannya dengan kuat hingga terdengar bunyi "krek", lalu keluar darah dari hidung dan mulut korban ;

- Bahwa Terdakwa menginjak kepala korban Lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah korban meninggal Akbar mengambil posisi sopir, Acuandra pindah ke samping Akbar, Fran duduk di belakang sopir, dan Terdakwa di belakang Acuandra ;
- Bahwa setelah korban meninggal di bawa ke daerah karang dapu lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari jalan diletakkan ditempat seperti parit yang tingginya sekira 1 (satu) meter sehingga mayat tidak kelihatan ;
- Bahwa kemudian mobil milik korban di bawa ke daerah Sungai Lanang Kecamatan Musi Rawas Ulu, lalu pada hari Selasa 30 Oktober 2018 mobil di bawa ke rumah Frans di Rompok Betung untuk membuang Stiker di kaca belakang mobil
- Bahwa mobil milik korban di jual di tempat calon pembeli yang dikenal oleh Akbar dan Terdakwa di daerah Simpang Singkut 2 Jambi dan di jual oleh Akbar ,Menurut penjelasan Akbar mobil dijual dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil **Frans** mendapat bagian sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), **Acuandra** mendapat bagian sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), **Terdakwa** mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan **Akbar** mendapat bagian sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah masing-masing menerima bagian uang lalu masing-masing berpecah ;
- Bahwa siapa yang mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik korban untuk setoran angsuran mobil Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah dibuat berita acara rekonstruksi, oleh Petugas Polisi Terdakwa tidak diarahkan saat ini didampingi Penasihat Hukum.;
- Bahwa tujuan Acuandra pindah duduk di sebelah Akbar setelah korban meninggal adalah biar tidak kelihatan mencurigakan ;

Alat Bukti berupa Surat-Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VRJ/XI/2018/RUMKIT tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :
 - Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah seorang laki-laki yang tinggal tulang belulang, usia antara tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh Sembilan sampai dengan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tulang belulang ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Kemungkinan sebab kematian adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak.

- Hasil identifikasi secara Interpol DVI Guideline jenazah teridentifikasi dari temuan data satu primer berupa odontogram, dan dua data sekunder yaitu dari data medis dan property. Dan cocok dengan identitas Tn. Kgs SOFYAN Bin K. A. Roni, laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, Alamat Jalan Sukawinatan, Lorong Asoka, Nomor Enam Nol Nol Satu, RT Lima Empat, RW Nol Tujuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merek redmo Note 4 imei : 866984036873329 ;
2. 1 (satu) buah HP android merek Redmi Xioami 5A warna pink Imei : 868616032251583 No Hp. 0812-11636060 ;
3. 1 (satu) buah HP merek Asus-X00HD warna biru Imei 358409088832028
4. 1 (satu) tabung sample darah basah yang diambil dari Fitriyani bintii bustomi ;
5. 1 (satu) amplop sample darah kering yang diambil dari Fitriyani bintii bustomi ;
6. 1 (satu) tabung sample darah basah yang diambil dari M. Raffly Tiandy Bin Sofyan ;
7. 1 (satu) amplop sample darah kering yang diambil dari M. Raffly Tiandy Bin Sofyan
8. Otot tendon kaki kiri dari rangka tulang kaki kiri yang diduga sofyan bin abdul roni ;
9. 1 (satu) helai baju kaos wara putih lengan pendek merek Cressida ukuran M bertuliskan Revolution ;
10. 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 105 warna biru muda imei : 256036086592460
11. 1 (satu) baju kemeja tangan panjang warna merah marun motif garis putih-putih merek alisan dengan ekadaan terkoyak 2 (dua) bagian ;
12. 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merek GS JEA-310 ;
13. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek Carbensen ;
14. 1 (satu) unit Mobil merek daihatsu sigra warna hitam No.Pol.BG-1274-UN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis akan menguraikannya hingga dapat diperoleh satu kesimpulan fakta. Selanjutnya dari fakta-fakta tersebut akan dikonstatir dengan unsur delik pasal yang didakwakan dimana apabila terbukti Terdakwa dapat dipersalahkan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tanggung jawab hukum pidana dan apabila sebaliknya dapat dijadikan alat untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang didakwakan. karena dakwaan bersifat Alternatif yaitu dengan adanya kata Atau antara dakwaan kesatu atau Kedua. maka Majelis akan memilih dakwaan Alternatif Kesatu terlebih dahulu untuk dipertimbangkan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Baru jika Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti akan dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua. Bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dihukum sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, membujuk lakukan ,menyuruh lakukan suatu tindak pidana.**
- 3. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku delik tindak pidana yang didakwakan, dari suatu delik tindak pidana yang didakwakan. Dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM Terdakwa II RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa dan Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM Terdakwa II RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan atas identitas yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam muka Putusan ini dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dihukum sebagai pelaku delik tindak pidana adalah pelaku, orang yang turut serta melakukan, orang yang membujuk lakukan, orang yang menyuruh lakukan orang yang turut serta;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan ini adalah menunjuk pada unsur penyertaan dalam tindak pidana pokok yang didakwakan, maka untuk membuktikan unsur ini terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan setelah unsur pokok yang didakwakan dinyatakan terbukti atau tidak dan untuk menentukan bagaimana peran serta Para Terdakwa dalam delik penyertaan tersebut;

Menimbang, bahwa anasir turut serta melakukan (medeplegen) yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, menurut R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya, politeia, 1991 bahwa turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (peleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa: *"Suatu medeplegen itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu daderschap secara sempurna"*. Sedangkan menurut Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu : *"yang pertama antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi dan yang kedua yaitu para peserta telah sama-sama melaksanakan Terhadap tindak pidana yang dimaksudkan"*.

Menimbang, bahwa inti delik dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP adalah dengan sengaja melakukan pembunuhan atau Mord.yang dimaksud dengan melakukan pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja mengambil nyawa orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum. Menurut hukum untuk dapat dinyatakan membunuh maka harus dibuktikan anasir tentang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur sengaja atau dolus ini maka menurut hukum diatur bahwa yang dimaksud dengan sengaja ini pelaku harus mengetahui (Willen) dan menghendaki (wetten) dari akibat perbuatan yang dilakukannya yaitu Membunuh;

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Roge Raad di atas, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

1. *Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana;*



2. *Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Di sini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya anasir “dengan sengaja membunuh” tersebut dengan unsur penyertaan, maka Kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang baik penyuruh, pelaku, orang yang turut serta melakukan untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam keinsyafan kerjasama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan yang lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum sebagai pelaku penyerta maka peranan para Terdakwa, Maka peranan mereka masing-masing dalam melaksanakan perbuatan, maka wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidak perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan pembuat pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengatahuan hukum perihal keadaan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingtheorie) Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh siTerdakwa ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Sedangkan menurut teori kesengajaan anasir dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Sedangkan unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka adalah perlu suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir (Hoge Raad 22 Maret 1909);

Sedangkan yang dimaksud membunuh ialah perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak adalah bahwa sesungguhnya ada orang lain yang bertindak sebagai pelaku pembunuhan dan ada pihak lain yang selaku pihak yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut dan mengambil nyawa orang lain tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur pokok "melakukan Pembunuhan". Dari fakta-fakta dipersidangan yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, bukti surat-surat dan BAP Penyidik serta barang bukti diperidangan dapat dibuktikan fakta sebagai berikut;

Bahwa awalnya Akbar (Para Pelaku lain DPO dan melarikan diri) telah mengajak Terdakwa.I dan menyuruh Terdakwa.I untuk mengajak Terdakwa.II untuk pergi ke Palembang dengan tujuan mengambil mobil. Atas ajakan Akbar tersebut Terdakwa.I mengajak Terdakwa.II ikut dan Terdakwa.II menyetujui, selanjutnya Para Terdakwa tersebut beserta teman-temannya yaitu Anak Saksi Franata dan Akbar (DPO) yang telah sepakat untuk mengambil mobil sebagaimana dijanjikan Akbar.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa yang telah sepakat tersebut mulai melaksanakan perbuatannya dengan secara bersama sama dengan pergi dari Dusun III Rompok Betung Desa Sungai Lanang Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara menuju ke Palembang yang awalnya anak saksi Franata menjemput terdakwa I Acundra di rumahnya sebelum sama-sama pergi ke Palembang. Para terdakwa tersebut kemudian pergi dengan menggunakan Truk dan kemudian naik Bus dari Lubuk Linggau menuju Palembang, Dan kemudian sekitar pukul 04.22 wib para terdakwa dkk sampai di Palembang dan tidur ke rumah kostan di daerah Balayudha Palembang.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampai didalam kostan tersebut menurut saksi Franata dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan Akbar Al Faris menyampaikan rencana mengambil mobil angkutan taksi online yang akan mereka tumpangi dengan cara membunuh menggunakan kekerasan terhadap sopir yang mengendarainya, dan hal tersebut disampaikan kepada Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido, lalu hal tersebut disetujui Terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan anak saksi Franata diberikan rencana dan arahan untuk melakukan aksi dan memastikan kepada Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido, dan anak saksi Franata untuk berani melakukan pembunuhan pada saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Acundra Alias Acun, terdakwa II Riduan Alias Rido dan anak saksi Franata mengatakan berani untuk melakukan pembunuhan pada saat melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dengan Terdakwa I ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM, Terdakwa II RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI, anak saksi Franata dan Akbar Al Faris (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari kost an menuju di Area SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian seberang Korem Garuda Dempo Palembang untuk mencari korban;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa saat duduk-duduk di halaman SPBU tersebut Akbar Al Faris kembali menjelaskan mengenai pembagian tugas atau peranan masing-masing yang akan dilakukan ketika sudah masuk ke dalam mobil angkutan dan cara melakukan kekerasan terhadap sopir nantinya dengan berkata "kalo kito la di dalam mobil gek, cun, kawan tunggu dibelakang sopir, fran tunggu di tengah tengah, Rido tunggu duduk di samping belah kiri belakang awak. Pas diperjalanan kagek kito minta berenti, acun tarik sopir itu ke belakang, Fran dan Rido kau cekek. Terus aku pindah ke tempat sopir, kawan cun pindah ke tempat aku tadi, pegangi tangan dan kakinyo" dan rencana tersebut disetujui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah semuanya mengerti dengan peranan masing-masing, kemudian Akbar Al Faris mencari sasaran dengan jalan memanggil sopir Gojek dengan menggunakan aplikasi gojek di HP miliknya untuk pesan mobil angkutan dari aplikasi mereka namun gagal karena 3 (tiga) kali sopir gojek menolak dan mobil tidak datang selanjutnya sekira pukul 13.38 WIB, Akbar Al Faris meminta bantuan kepada seorang perempuan yang yaitu saksi Leyla Kadarisna Tyas Murni yang saat itu sedang duduk-duduk di SPBU KM. 5 Palembang bersama 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Fitri Aprilia dan saksi Hani Amariah untuk memesan angkutan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online. karena saksi Leyla tidak punya aplikasi Go Jek dan anya punya aplikasi GRAB dengan menggunakan akun GRAB milik Leyla Kadarisna Tyas Murni dengan tujuan ke tempat kantor travel karena Akbar Al Faris bersama dengan Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido akan pulang ke Linggau, dan akhirnya Leyla Kadarisna Tyas Murni memesan angkutan online dengan tempat penjemputan di SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian Palembang dengan tujuan ke KFC Simpang Empat Bandara SMB II Palembang;

Menimbang, bahwa dari bukti nomor Hp saksi Leyla serta aplikasi pemesanan milik server armada on line Grab juga berdasarkan keterangan saksi Layla Bahwa benar yang menerima pesanan angkutan online tersebut adalah supir on line Grab bernama SOFYAN menggunakan mobil Daihatsu Sigras dengan No.Pol. BG 1274 UN. Sebelum saksi leyla meninggalkan Akbar Al Faris, Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido, Leyla Kadarisna Tyas Murni meminta nomor telepon Akbar Al Faris yaitu 0812-9736-2215 dan diteruskan kepada sopir yang bernama Korban Sofyan dengan tujuan agar Korban Sofyan bisa langsung menghubungi Akbar Al Faris karena mereka yang akan menaiki angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut, setelah memberikan nomor telepon Akbar Al Faris tersebut melalui pesan Whats App kepada Korban Sofyan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Leyla Kadarisna Tyas Murni membantu mencari mobil grab lalu saksi leyla bersama dengan saksi Fitri Aprilia dan Hani Amariah pergi meninggalkan SPBU KM. 5 Palembang sebelum angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut tiba di SPBU KM. 5 Palembang. Menurut Para Terdakwa benar tidak lama kemudian mobil online yang dipesan pun tiba, mobil tersebut dikendarai oleh korban Sofyan dilokasi Pom bensin tersebut, bahwa melihat yang mengendarai mobil tersebut bukan keluarga dari para terdakwa ataupun keluarga akbar maupun keluarga anak saksi Franata kemudian para terdakwa dan teman-temannya sepakat untuk langsung menaiki mobil tersebut dan menjadikan sopir tersebut sebagai target kejahatan sesuai perencanaan awal;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa naik di mobil online tersebut dengan posisi Akbar disamping supir, Terdakwa II dibelakang supir Anak saksi Franata di tengah, dan Terdakwa I dipinggir kiri pintu mobil;

Bahwa menurut keterangan Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Akbar Al Faris, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido menaiki angkutan online yang dikendarai Korban Sofyan tersebut, saat melintasi jalan rute memutar di bawah jembatan fly over Simpang Polda menuju ke

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Betung didalam perjalanan Akbar Al Faris mengirim SMS kepada Riduan Alias Rido yang isinya "KITO NODONG MOBIL INI. kemudian saat melewati Jln. Km. 8 Palembang, Akbar Al Faris meminta Korban Sofyan untuk berhenti sejenak dengan alasan mau ketemu teman dan supir korban menghentikan mobilnya, saat diluar mobil itulah Akbar Al Faris meminta Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido untuk turun dan berkumpul di sisi kiri mobil, Dan pada saat turun tersebut akbar kembali memberikan petunjuk rencana untuk menyepakati kembali mengenai peran masing-masing pelaku untuk melakukan kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut dan disetujui Para Terdakwa, setelah itu Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Akbar Al Faris, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi semula yang sudah direncanakan dan mobil diminta jalan kembali menuju arah Bandara.

Menimbang, bahwa kemudian saat melintasi rute belok kiri ke Jl. Soekarno Hatta setelah memutar kembali ke arah KFC Simpang Empat Bandara, Akbar Al Faris meminta Korban Sofyan untuk berhenti lagi, namun karena Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido tidak berbuat seperti yang telah direncanakan kemudian akbar kembali meminta korban untuk menghentikan kendaraan tersebut lalu Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Akbar Al Faris, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido turun dari mobil dan berkumpul di sisi kiri mobil. Di tempat itu Akbar Al Faris kembali memberikan pengarahannya kepada Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan dan rencana awal menurut Para Terdakwa bahwa Akbar mengancam mereka agar tetap pada rencana semula karena jika tidak Akbar akan balik mengancam mereka sehingga para Terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa Setelah kesepakatan itu, Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Akbar Al Faris, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido masuk kembali ke dalam mobil korban, dan ditempat pemberhentian kedua kali itulah, Terdakwa I Acundra Alias Acun langsung merangkul leher Korban Sofyan dengan lengan tangan kanannya sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik dan dibawa melewati bangku depan tengah sampai akhirnya badan Korban Sofyan berada ditengah tengah jok depan dengan kepala mengarah ke belakang mobil;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Terdakwa I saat itu disaat bersamaan dengan tangan kirinya Terdakwa I Acundra Alias Acun menarik tangan kanan Korban Sofyan dengan tujuan agar mempersempit ruang gerak Korban Sofyan yang mencoba berontak;

Bahwa menurut Para Terdakwa Akbar Al Faris membantu memegang, menekan dan menindih badan serta kaki Korban Sofyan supaya tidak berontak. Lalu Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK langsung membantu terdakwa I Acundra Alias Acun dengan kedua tangannya Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK langsung menekan bagian belakang kepala Korban Sofyan dan menekan dengan tangan kirinya selanjutnya dengan tangan kanannya, Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK mencekik bagian belakang leher Korban Sofyan sekuat tenaga dan dalam posisi terkunci dan sulit bergerak, Korban Sofyan berusaha berteriak meminta tolong, namun disaat yang bersamaan Terdakwa II Riduan Alias Rido menggunakan kaki kanannya menginjak dan menekan kepala Korban Sofyan ke arah bawah ke lantai yang terganjal oleh konsole box yang ada di tengah jok depan sampai akhirnya terdengar suara "krek" dari tulang tengkorak Korban Sofyan menurut Para Terdakwa korban langsung mati. Dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut Korban Sofyan hingga tidak bernafas lagi, melihat hal tersebut Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Akbar Al Faris, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido berkesimpulan bahwa Korban Sofyan sudah meninggal dunia;

Bahwa setelah Korban Sofyan tidak bergerak lagi, kemudian Akbar Al Faris pindah tempat duduk dan mengambil posisi sopir;

Menimbang, bahwa terdakwa I Acundra Alias Acun kemudian pindah tempat duduk dari belakang kursi sopir menuju ke kursi samping kursi sopir dengan tujuan agar apabila terlihat orang dari luar mobil, bahwa didalam mobil sedang tidak terjadi hal-hal yang tidak wajar, kemudian Acundra Alias Acun dengan cepat atas inisiatif sendiri langsung pindah ke samping kiri di depan, dengan melangkahi tubuh Korban Sofyan, Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK mengambil posisi di bagian kanan belakang tempat duduk supir dan Riduan Alias Rido dibelakang tempat duduk Acundra Alias Acun, kemudian Akbar Al Faris pindah ke kursi sopir dan langsung mengemudikan mobil dengan kencang menuju kearah Kabupaten Musi Rawas Utara;

Selanjutnya saat mobil sedang berjalan, tubuh Korban Sofyan diangkat untuk diletakkan melintang ke lantai bagian tengah mobil, tepat dibawah bangku tempat duduk Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK dan Riduan Alias Rido, dengan cara Acundra Alias Acun mengangkat bagian kaki Korban Sofyan, Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK dan Riduan Alias Rido



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat bagian badan dan tangan Korban Sofyan sehingga posisi kepala Korban Sofyan menengadahkan ke atas langit-langit mobil tepat berada di bawah kaki Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK sedangkan bagian kaki Korban Sofyan tepat berada di bawah kaki Riduan Alias Rido;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, semua barang milik Korban Sofyan seperti handphone sengaja dipecahkan dan dirusak kemudian dibuang di tengah perjalanan bersamaan dengan barang barang lain seperti dompet yang berisikan identitas dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Dan saat melintasi jalan melalui ke Kecamatan Lakitan menuju ke Kecamatan Karang Dapo, Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Akbar Al Faris, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido masih membawa tubuh Korban Sofyan di dalam mobil korban. Sekitar 30 (tiga puluh) menit melalui jalan tanah berbatu itu, mobil berhenti dan kemudian tubuh Korban Sofyan diangkat dan dibawa keluar dari dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri kemudian dibawa masuk sekitar 5 (lima) meter saja dari pinggir jalan tanah berbatu itu, dengan posisi kaki Korban Sofyan diangkat oleh Acundra Alias Acun, Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK mengangkat dan memegang kedua tangan Korban Sofyan, Riduan Alias Rido dan Akbar Al Faris memegang perut dan punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian menurut Para Terdakwa kemudian tubuh Korban Sofyan diletakkan di parit dengan tinggi sekira 1 (satu) meter, sehingga tubuh Korban Sofyan masuk ke dalam parit itu dan tidak terlihat berada di atas tanah dan tidak ditutupi apapun. Selanjutnya mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN warna hitam yang digunakan oleh Korban Sofyan diambil oleh Anak saksi FRANATA ARIWIBOWO Alias FRAN Bin ARAFIK, Akbar Al Faris, Terdakwa I Acundra Alias Acun dan terdakwa II Riduan Alias Rido berikut uang yang berada di dalam saku baju kemeja dan saku celana Korban Sofyan. Dan 1 (satu) unit mobil tersebut diletakkan di rumah Terdakwa franata untuk dicopot stikernya dan diganti Plat Nomornya dan ditutup terpal untuk menghindari pencarian Petugas sebelum kemudian dijual kepada orang lain;

Menimbang, saat di bersihkan stiker dan Plat Nomornya tersebut saksi Peri Handoko menyatakan melihat perbuatan tersebut dan sempat menegur Terdakwa.II, selanjutnya menurut Para Terdakwa kemudian 1 (satu) unit mobil tersebut dijual seharga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 4 bagian diantaranya untuk Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), acundra sebesar Rp.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), riduan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan akbar sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek asus dengan no Hp. 081297362215 adalah milik anak saksi Franata yang menjadi kunci tertangkapnya kejahatan Para Terdakwa menurut saksi Franata diperoleh saksi Franata dengan cara menodong dari seseorang pekerja pabrik yaitu saksi Rimmon Radinal Pakpahan dan saksi David Sorialam Gultom Nomor HP inilah yang dikirim saksi Leyla untuk korban sebagai nomor orang yang memesan angkutan On Line dan terekam dalam server Grab. Dan dari HP tersebut terekam foto anak saksi Franata dan Akbar sempat berfoto didepan Pom bensin Palembang sebelum melakukan perbuatannya dipersidangan diakui oleh anak saksi Franata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dimana terbukti bahwa Para Terdakwa telah sepakat untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini sasaran sudah ditetapkan yaitu siapapun pengemudi angkutan online dan tujuan para Terdakwa melakukan kejahatan tersebut ditujukan pada satu motif yaitu membunuh korban supir taksi on line dengan tujuan merampas, menguasai dan menjual mobil korban untuk dijual dan hasilnya dibagi para Terdakwa, niat tersebut dilaksanakan dengan cara-cara yang telah disepakati dan dilaksanakan dengan perbuatan pelaksanaan seperti terurai dalam pertimbangan diatas, dan para terdakwa yang mengetahui dan menginsyafi perbuatannya tersebut tetap melaksanakan rencananya dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka korban Sofyan meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam hasil outopsi dan visum korban sebagaimana termuat dalam bukti surat visum yang diajukan Penuntut Umum. Dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan pembunuhan tersebut terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perihal corak kesengajaan perbuatan Para Terdakwa walaupun dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa juga pelaku lain tidak menggunakan alat, akan tetapi dengan mempertimbangkan posisi korban yang dalam keadaan duduk menyeter dan para Terdakwa dengan menggunakan tenaga secara bersama secara keras dan dilakukan diarah organ yang mematikan dari korban yaitu leher dan jalan pernapasan sehingga tidak memungkinkan melakukan perlawanan sehingga berakibat kematian dengan leher patah, sesuai bukti surat Visum Et Repertum dengan demikian terbukti corak kesengajaan para Terdakwa adalah merupakan kesengajaan yang dimaksud atau dolus directus;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Menurut Hukum maka ini merupakan alasan pemberat dari pidana pokoknya yaitu pembunuhan. Menurut doktrin yang dimaksud dengan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat sampai dengan waktu pelaksanaan sebenarnya ada waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk meneruskan atau mengurungkan niatnya tersebut akan tetapi Para Terdakwa tetap berketetapan melaksanakan niatnya tersebut. Menurut Jurisprudensi mengenai interval waktu tersebut tidak harus lama, yang penting adalah bahwa Terdakwa sebenarnya masih punya pertimbangan batin dengan tenang dan waktu yang cukup untuk menimbang-nimbang apakah tetap akan melaksanakan niatnya tersebut atau membatalkan niatnya, akan tetapi Terdakwa tetap berketetapan melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa awal niat para Terdakwa melaksanakan niat tersebut adalah ketika sampai di kos-kosan Palembang sekitar pukul 03.00 WIB sdr Akbar mengatakan kepada Para Terdakwa untuk merampok supir mobil on line dengan tujuan diambil mobilnya dan dijual untuk kepentingan Para Terdakwa, untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa Akbar sudah membagi tugas masing masing Terdakwa, mengatur peranan dan cara-cara Para Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan cara membunuh korban, mengatur posisi pada pokoknya tentang cara membunuh korbannya niat tersebut mulai dilaksanakan pukul 09.00 WIB dengan mencari lokasi untuk dijemput calon korban, memesan taksi calon korban dengan menggunakan aplikasi memakai HP Tersangka Akbar dan begitu pula saat Para Terdakwa mengatur posisi tempat duduk saat didalam mobil korban, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan sempat ragu untuk meneruskan atau membatalkan niatnya akan tetapi Terdakwa Akbar meminta turun dari mobil dan memarahi Para Terdakwa untuk tetap meneruskan niatnya tersebut atau justru dihabisi Akbar sehingga Para Terdakwa memilih meneruskan niatnya tersebut membunuh korban;

Menimbang, bahwa majelis dengan memperhitungkan rentang waktu Para Terdakwa saat merencanakan niat yaitu pukul 03.00 WIB. Hingga pelaksanaan niat sekitar pukul 13.00 WIB, dengan cara seperti yang direncanakan dengan demikian sebenarnya masih ada waktu bagi Para Terdakwa untuk dengan tenang mengurungkan niatnya tersebut dengan lari atau melaporkan perbuatan Terdakwa Akbar ke Polisi, akan tetapi faktanya Para Terdakwa berketetapan untuk tetap melaksanakan niatnya tersebut, dengan demikian maka unsur dengan direncanakan terlebih dahulu ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya merupakan unsur penyertaan. Dari fakta dipersidangan dari keterangan Para Terdakwa disertai dengan keterangan anak saksi Franata Ariwibowo anak saksi ini telah pula dinyatakan bersalah dalam perkara terpisah dan sedang menjalani pembinaan dengan Pasal dakwaan yang sama dengan Para Terdakwa ini yaitu Pasal 340 Jo Pasal 55 KUHP, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut direncanakan oleh Terdakwa Akbar sedangkan peranan Terdakwa.I serta Terdakwa.II adalah orang yang melaksanakan dengan cara-cara serta perbuatan yang direncanakan, dan bahwa Para Terdakwapun memiliki motif yang sama yaitu membunuh korban dengan tujuan merampas mobil Korban, dengan demikian maka peranan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa dengan diperolehnya fakta – fakta tersebut, maka seluruh unsur dakwaan Alternatif Kesatu “ turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan sebagaimana Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, bagi diri **Terdakwa I ACUNDRA Alias ACUN Bin ABU HALIM** **Terdakwa II RIDUAN Alias RIDO Bin HAPNI**, maka dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 365 ayat 3 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Alternatif Satu terbukti secara sah dan meyakinkan, Dan majelis berpendapat tidak ada alasan Pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan ia Para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang hendak dijatuhkan dimana perihal kualifikasi tindak pidana yang terbukti Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menuntut agar Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap pidana mati ini merupakan pidana terberat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, dimana hingga putusan ini dibuat aturan tersebut masih merupakan aturan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa fungsi hukum pidana selain berfungsi sebagai aturan yang bersifat penghukuman atau represif juga sebagai upaya preventif agar para calon pelaku yang lain dan juga masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa majelis dengan mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan para terdakwa dan juga mempertimbangkan perasaan keluarga korban, dimana korban merupakan tulang punggung keluarga yang masih menanggung kehidupan seorang istri juga menanggung 4 (empat) orang anak yang harus kehilangan nafkah dan pembiayaan pendidikannya dan masa depannya;

Menimbang, bahwa merupakan fakta notoir bahwa kejahatan yang menimpa korban merupakan kejadian kesekian kali menimpa para pengemudi on line di Palembang yang rentan dengan kejahatan yang dilakukan oleh penumpangnya,

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian fungsi hukum selain fungsinya sebagai alat pembinaan agar Para Terdakwa menjadi lebih baik juga fungsi penjeratan namun dalam perkara-perkara tertentu yang meresahkan masyarakat atau dilakukan secara sadis juga bisa digunakan sebagai perangkat untuk merubah perilaku masyarakat khususnya di Daerah Palembang merupakan prioritas utama dengan demikian terhadap pidana yang hendak diucapkan dianggap paling adil baik bagi pelaku, keluarga korban, Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain KUHP, konsep KUHP baru undang-undang tentang narkoba, UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perpu tentang tindak pidana terorisme, dalam perundang-undangan yang lain serta ajaran berbagai agama, pidana mati adalah hal yang diperbolehkan untuk diterapkan, oleh karena nya dalam keadaan yang mengharuskan hakim tak perlu ragu-ragu dapat menjatuhkannya. Dalam undang undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat 1 ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini jelas merupakan rambu bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sekaligus tidak boleh melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika putusan pidana mati dijatuhkan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan dan seolah-olah nyawa manusia tidak berharga, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati;

Menimbang, bahwa disini lain dalam perkara ini korban dan keluarganya mengaku beragama Islam, pun begitu pula Para Terdakwa mengaku beragama Islam. Dipersidangan perkara ini keluarga korban menyatakan tidak memaafkan perbuatan para Terdakwa dan memohon Hakim menjatuhkan pidana seberat-beratnya, Dan menurut hukum islam hukuman mati dibolehkan seperti yang diatur didalam Al Qur'an surat Al Baqarah (2) ayat 178 yang terjemahannya berbunyi ; Hai orang orang yang beriman diwajibkan atas kami Qishash berkenaan dengan orang orang yang dibunuh, di dalam QS Al Maidah 45 juga disebutkan ; dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada Qishash nya di dalam QS Al-Isra 33 disebutkan ; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara dholim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak keluarga korban tidak memaafkan para pelaku dengan demikian pidana yang hendak dijatuhkan dianggap adil bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini untuk barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta yang merupakan barang hasil kejahatan harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang-barang milik korban harus dikembalikan kepada ahli warisnya, sedangkan terhadap surat-surat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan para terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa telah membuat luka dan penderitaan yang dalam bagi keluarga korban dikarenakan kehilangan sosok seorang ayah sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih berusia kecil-kecil ;
- ☐ Tidak ada perdamaian dari Terdakwa kepada keluarga korban dan keluarga korban tidak memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- ☐ Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan amoral, sangat kejam, tidak berprikemanusiaan;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Tidak ada hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah dan diakui para saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti yang merupakan hasil kejahatan harus dikembalikan kepada keluarga korban, sedangkan bukti surat-surat harus terlampir dalam berkas sedangkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ia Para Terdakwa.I. **Acuandra alias Acun Bin Abu Halim** dan Terdakwa.II **Riduan Alias Redo Bin Hapni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pembunuhan berencana;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada ia Para Terdakwa tersebut diatas masing-masing dengan pidana **MATI**.

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

☐ 1 (satu) buah HP android merek Redmi Xioami 5A warna pink Imei : 868616032251583 No Hp. 0812-11636060 **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Leyla Kadarisna tyas murni alias leyla alias tyas binti kadarisna**

☐ 1 (satu) buah kotak HP merek redmo Note 4 imei : 866984036873329 ;

☐ 1 (satu) buah HP merek Asus-X00HD warna biru Imei 358409088832028 ;

☐ 1 (satu) tabung sample darah basah yang diambil dari Fitriyani binti Bustomi ;

☐ 1 (satu) amplop sample darah kering yang diambil dari Fitriyani binti Bustomi ;

☐ 1 (satu) tabung sample darah basah yang diambil dari M. Raffy Tiandy Bin Sofyan ;

☐ 1 (satu) amplop sample darah kering yang diambil dari M. Raffy Tiandy Bin Sofyan **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

☐ Otot tendon kaki kiri dari rangka tulang kaki kiri yang diduga Sofyan bin Abdul Roni;

☐ 1 (satu) helai baju kaos wara putih lengan pendek merek Cressida ukuran M bertuliskan Revolution ;

☐ 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 105 warna biru muda imei : 256036086592460 ;

☐ 1 (satu) baju kemeja tangan panjang warna merah marun motif garis putih-putih merek alisan dengan keadaan terkoyak 2 (dua) bagian ;

☐ 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merek GS JEA-310 ;

☐ 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek Carbensen **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;**

☐ 1 (satu) unit Mobil merek daihatsu sigra warna hitam No.Pol.BG-1274-UN **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Fitri Binti Bustomi;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019**, oleh **H.**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Irawan, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, **H.Abu Hanifah,S.H.M.H** dan **Kamijon, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2019**. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M. Purnama Sofyan, S.H. M.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Abu Hanifah, S.H., M.H.

H. Bagus Irawan, S.H., M.H,

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H.